



A. KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi masyarakat desa Tanjung Bumi memilih mempraktikkan *hadlânah* berdasarkan jenis kelamin anak dikarenakan dua hal yaitu:

a. Anak laki-laki adalah hak ibu karena ibu adalah perempuan yang membutuhkan penjagaan dan pengawasan dari laki-laki yaitu anak. Ketika anak tersebut telah dewasa maka anak tersebut yang akan membantu ibu dalam masalah ekonomi karena laki-laki memiliki tugas sebagai pencari nafkah.

b. Anak perempuan adalah hak bapak karena selain anak perempuan membutuhkan pengawasan dari laki-laki, anak perempuan juga dapat menggantikan posisi ibu untuk menyiapkan semua kebutuhan bapak, dan yang akan mengerjakan semua pekerjaan rumah.

2. Sedangkan Praktik *hadlânah* perspektif Hukum Islam dalam pandangan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat desa Tanjung Bumi adalah bahwa Praktik *hadlânah* berdasarkan pada Hukum Islam tidak akan menyatu dengan masyarakat jika dipraktikkan di Desa Tanjung Bumi, karena sebagian besar masyarakat desa Tanjung Bumi lebih memilih untuk menyelesaikan perkara pengasuhan anak dan lain-lain hanya melibatkan Tokoh agama dan Tokoh masyarakat atau hukum adat, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat atau hukum adat sepenuhnya akan ditaati oleh masyarakat tanpa ada pertentangan dari pihak lainnya,

sehingga hukum Islam/KHI tidak lagi dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara *hadlânah* di Desa Tanjung Bumi.

B. SARAN

Saran-saran yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menyelesaikan perkara *hadlânah* tidak diselesaikan hanya dengan berdasarkan jenis kelamin anak (hukum adat) dikarenakan telah terdapat hukum Islam yang mengatur tentang penyelesaian perkara *hadlânah*. Oleh karena itu, diharapkan bagi para tokoh agama untuk dapat lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Tanjung Bumi tentang keberadaan hukum Islam yang mengakomodir dan menjelaskan tentang perihal *hadlânah*.
2. Sebagian besar masyarakat desa Tanjung Bumi tidak menggunakan hukum Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah *hadlânah* walaupun agama yang mereka anut adalah agama Islam. Hal demikian terjadi karena penyelesaian permasalahan *hadlânah* telah dipraktikkan secara turun temurun dan hanya menggunakan hukum adat sebagai pedomannya. Demi mengembalikan pemahaman masyarakat desa Tanjung Bumi terhadap hukum Islam, maka hendaknya dibutuhkan suatu kerjasama antara tokoh agama,

tokoh masyarakat, dan pejabat yang berwenang. Sehingga pada akhirnya masyarakat desa Tanjung Bumi lebih memilih menyelesaikan permasalahan *hadlânah* menggunakan hukum Islam dan bukan hukum adat.

